



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

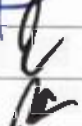
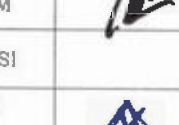
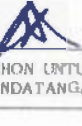
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	KASUBBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	
2.	KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB	
3.	Pt. KARO ORGANISASI	
4.	Pt. KARO HUKUM	
5. Ph	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	
6.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT	
7. Ph	INSPEKTUR PROV. SULUT	
8.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
9.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
10.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	
11.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
12.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	MESIN UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020

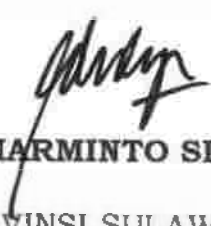
GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

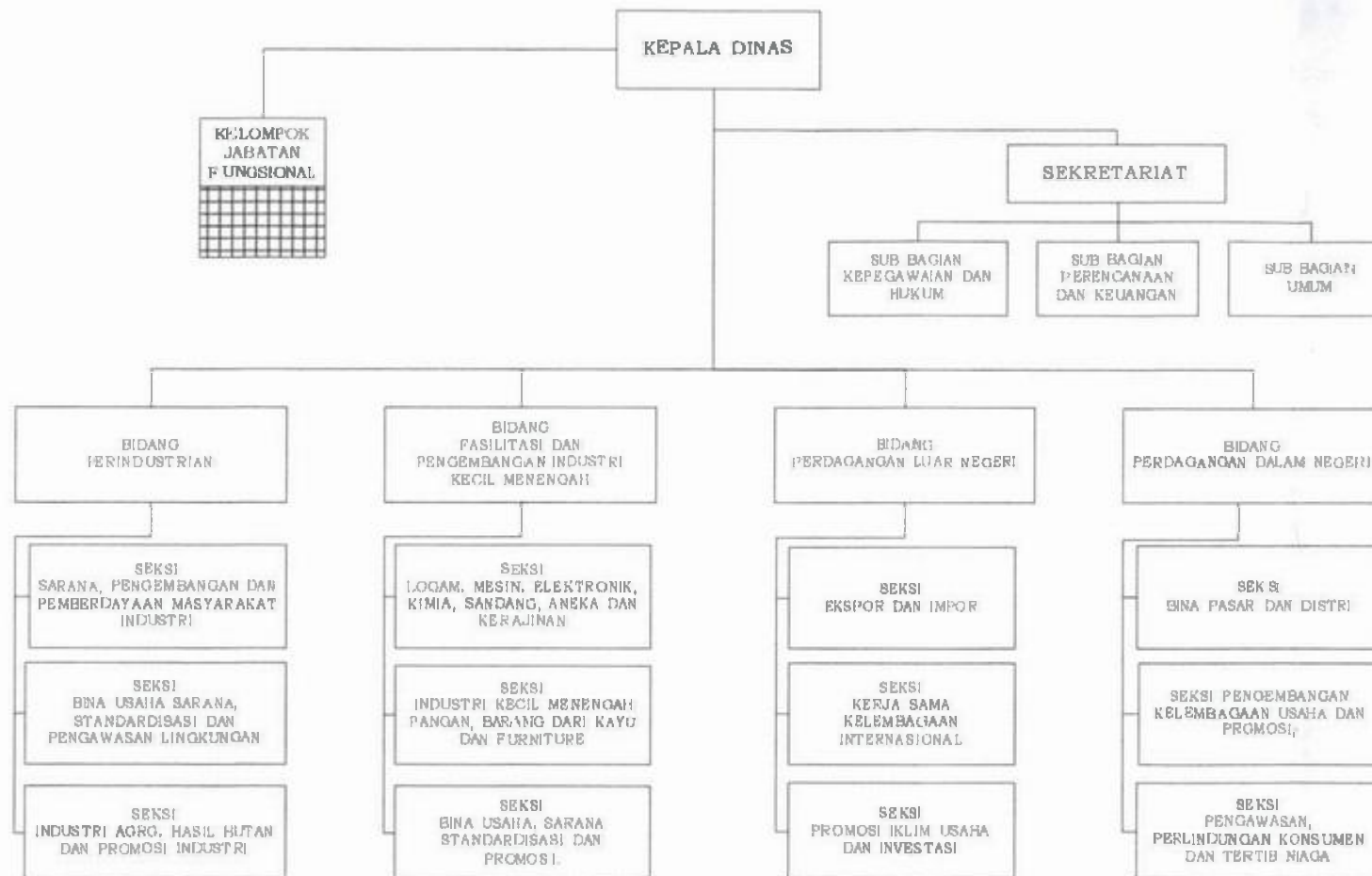


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 APRIL 2020



PERGOLOH	PARAF
KASUBAG KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI	
KABAG KELEMBAGAAN DAERAH	
PIR. KEPALABIRO ORGANISASI	
PIR. KEPALABIRO HUKUM	
PIR. KEPALABIRO KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI	
KEPALA DAERAH	
K. KUALANGAN DAERAH	
STRUKTUR DAERAH	
ASISTEN KEPENYUJUTAN DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
GUBERNUR SULAWESI UTARA	

GUBERNUR SULAWESI UTARA


OLLY DONDOKAMBEY